

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Maqashid Syariah Ibnu ‘Asyur

Ibnu ‘Asyur merupakan salah satu tokoh *maqashid syari’ah* kontemporer kelahiran Tunisia yang menjadi penerus dan pelengkap konsep *maqashid syari’ah* yang telah di gagas oleh para pendahulunya seperti Imam Al-Ghazali dan As-Syatibi. Konsep *maqashid syari’ah* yang di gagas oleh Ibnu ‘Asyur begitu mudah di aplikasikan terhadap masalah-masalah kekinian sehingga membuat syariat Islam begitu fleksibel dalam merepon perkembangan zaman.¹

1. Biografi Ibnu ‘Asyur

Muhammad At-Thahir ibnu Muhammad bin Muhammad At-Thahir bin Muhammad bin Syaikh Muhammad As-Syadzily bin Abdul Qodir bin ‘asyur adalah Nama lengkap dari tokoh *maqashid syari’ah* kontemporer yang lebih di kenal dengan Ibnu ‘Asyur. Beliau di lahirkan di dekat ibukota Tunisia pada tahun 1296 H/1879 M. Beliau tumbuh dalam keluarga yang penuh kedisiplinan dan mencintai keilmuan, bahkan ia telah di terima di Universitas Zaituniyah pada usia 14 tahun yang mana di

¹ Lihat Muhammad Tahir Al-Misawi, *asy-Syaikh Muhammad at-Tahir Bin ‘Asyur wa al-Masyru’ alladzi Lam Yaktamil* di terbitkan inklusif dengan *Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah*, Ibnu Asyur (Dar An-Nafa’is 1421H/2001M), hal. 150, mengutip Abdul Umar An-Najjar dalam *Fusul Fi Al-Fikr Al-Islamy bi Al-Magrib*, (Bairut: Dar Al-Maghrib Al-Islamy, 1992), hal. 143.

sana ia mempelajari tentang perlawanan terhadap sikap *taqild* dan mengajak kepada pembaharuan pemikiran.²

Banyak ulama' yang telah menjadi guru sekaligus mentornya dalam membangun pola pikirnya terkait pembaharuan pemikiran Islam. Di antaranya Ibnu 'Asyur belajar terkait kaidah-kaidah bahasa arab kepada Syekh Ahmad bin Badr Al-Kafy, kemudian belajar ilmu Nahwu dan Fiqh Malikiy kepada Syekh Ahmad Jamaluddin, dan belajar tarjamah, matematika, sejarah, serta geografi kepada Syekh Salim Bawahajib.³

Ibnu 'Asyur merupakan salah satu ulama' kontemporer yang sangat produktif, hal ini terbukti dengan banyaknya buku yang ia karang terkait dengan pembaharuan pemikiran Islam. Salah satu *Magnum Opusnya* yang memuat himpunan atas pemikirannya dalam melengkapi para pendahulunya di bidang ushul fiqh dan maqashid syari'ah secara khusus adalah *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah*, kemudian ia juga menulis buku di bidang tafsir yang berjudul *At-Tahrir Wa At-Tanwir*, selain itu ia juga memiliki pandangan terkait sistem sosial dalam Islam yang ia tuangkan ke dalam buku yang berjudul *Nidham Al-Ijtima'i Fil Islam*, yang terakhir karyanya di bidang sastra yaitu *Syarh Al-Muqaddimah Al-Adabiyah*.⁴

2. Pemikiran *Maqashid Syari'ah* Ibnu 'Asyur

Maqashid syari'ah secara etimologi adalah sebuah istilah dari gabungan kata dua kata yaitu *maqashid* dan *as-syari'ah*. Kata *maqashid* sendiri merupakan bentuk

² Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid syariah*....hal. 119.

³ *Ibid*, hal.119.

⁴ Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid syariah*....hal. 120.

plural dari kata *maqshud* atau *qoshdu* yang berasal dari kata kerja *qoshoda-yaqshudu* yang maknanya begitu beragam seperti menuju satu arah. Tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, ataupun jalan lurus.⁵ Sedangkan kata *As-Syari'ah* secara etimologi memiliki arti jalan menuju mata air, atau dalam arti lain juga berarti sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan, sedangkan dari sisi terminologi *As-Syari'ah* memiliki arti sebagai *Al-Nushush Al-Muqoddasah* atau teks-teks suci dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah yang mutawatir dan belum tercampuri oleh pemikiran manusia, sehingga *as-syari'ah* dalam hal ini memiliki muatan yang berupa aqidah, amaliyah, dan khuluqiyah.⁶

Sedangkan apabila dimaknai secara utuh, menurut Jaser Auda *maqashid syari'ah* secara terminology memiliki arti nilai dan makna yang di jadikan tujuan dan hendak di realisasikan oleh *syari'* atau pembuat *syari'ah* (Allah SWT) di balik pembuatan syariat dan hukum, yang kemudian di teliti oleh ulama-ulama ahli ijtihad dari teks-teks *syari'ah*.⁷

Ada banyak tokoh dalam pengembangan *maqashid syari'ah*, di antaranya adalah Ibnu 'Asyur yang termasuk ke dalam tokoh-tokoh *maqashid* kontemporer. Dalam konsep *maqashid* nya Ibnu 'Asyur banyak merespon isu-isu kekinian di dalam gejala sosial kemsyarakatan, sehingga ia sering pula di sebut sebagai bapak *maqashid syari'ah* kedua setela *As-Syathibi*. Ibnu 'Asyur sendiri secara umum membagi dan mendefinisikan *maqashid syari'ah* menjadi dua macam, di antaranya: *pertama, maqashid a-ltasyri' al'ammah* yang di arahkan kepada makna-makna serta

⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqliyat Dan evolusi maqashid syari'ah dari konsep pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), hal. 179.

⁶ Safari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut As-Syathibi*, (Jakarta: PT. Raja Jaya Grafindo, 1996), hal. 61.

⁷ Jaser Auda, *Fiqh Al-Maqashid Insath Al-Ahkam Bi Maqsidih*, (Herndon: IIIT, 2007), hal. 15.

hikmah yang tersembunyi di balik mayoritas hukum, dan substansi hukum tersebut tidak terikat oleh ruang hukum tertentu secara khusus. *Kedua, maqashid al-khasah* yang di definisikan sebagai cara yang di kehendaki oleh *syari'* untuk merealisasikan kemanfaatan bagi manusia, atau untuk menjaga dan menjamin kemashlahatan yang umum dalam perbuatan amal yang khusus.⁸

Dari dua definisi umum tersebut, *maqashid syari'ah* menurut Ibnu 'Asyur dapat di simpulkan sebagai tujuan-tujuan akhir yang harus terwujud dengan di aplikasikannya *syari'at*. *Maqashid syari'ah* secara umum bisa meliputi *maqashid syari'ah 'ammah* yang mencakup keseluruhan aspek *syari'at*, dan juga *maqashid syari'ah khasah* yang di khususkan pada satu bab di antara bab-bab *syari'at* yang ada, seperti misalnya pada bidang hukum keluarga, ekonomi, dan lain-lain.⁹

Secara komprehensif Ibnu 'Asyur juga mengemukakan definisi operasional dari *maqashid syari'ah* sebagai berikut:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع الاحوال التشريع او معظمها،
بحيث لاتختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من احكام الشريعة، فيدخل في
هذا اوصاف الشريعة وغايتها العامة التي لا يخلوا التشريع عن ملاحظتها.

“makna-makna dan hikmah yang menjadi pertimbangan *syari'* dalam seluruh atau segenap keadaan di *syari'at*kannya, yang pertimbangannya tidak tertentu

⁸ Ahmad Al-Raisuni, *Nadzoriyat Al-Maqashid 'Inda Al-Imam As-Syathibi*, (Beirut: Al-Mua'assalat Jam'iyat, 1992), hal. 14

⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqliyat Dan evolusi maqashid syari'ah dari konsep pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), hal. 183.

pada jenis kekhususan tertentu dari hikmah-hikmah syari'ah, termasuk kedalam *maqashid* di antaranya karakteristik syari'ah dan tujuan-tujuan umum yang makna-maknanya akan selalu di perimbangkan dalam pentasyri'an"

Dalam konsep *maqashid syari'ah* nya Ibnu 'Asyur membagi maqashid kedalam dua bagian, yaitu *maqashid al-ammah* (maqashid umum) dan *maqashid al-khasshah* (maqashid khusus). **Maqashid amah** merupakan tujuan umum dari keseluruhan hukum yang berarti pula bahwa maqashid amah tidak hanya terkhusus pada hukum tertentu, seperti tujuan dari ibadah secara umum yang berupa megagungkan Allah SWT dan taat kepada-Nya sekaligus tawakkal dan pda pasrah atas segala urusan kepada-Nya. Tujuan dari setiap hukum pada prinsipnya adalah bentuk ibadah kepada allah, baik hukum yang berupa perintah maupun larangan, mendatangkan mashlahah dan menolak madhorot, serta memudahkan dan menghilangkan kesulitan. Di sisi lain maqashid al-ammah juga menjaga keteraturan dan keabikan ummat, baik kebaikan yang mencakup akal, perbuatan, maupun lingkungan.¹⁰

Ibnu 'Asyur juga membatasi *maqashid syari'ah* nya dengan syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:¹¹

- 1) *Ats-Tsubut*, yang berarti sifat dari tujuan syari'ah haruslah tetap, tidak keluar dari batas-batas ketentuannya.
- 2) *Adz-Dzuhur*, yang berarti bahwa sifat maqashid secara umum haruslah jelas, agar tidak memunculkan keresahan serta perselisihan dalam menjelaskan

¹⁰ Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid syariah*....hal. 120.

¹¹ *Ibid*, hal. 120.

arti syari'ah seperti halnya menjaga keturunan yang merupakan tujuan dari di syari'atkan nya menikah.

- 3) *Indhibath*, yang berarti bahwa maqashid secara umum haruslah bersifat terukur dan memiliki batasan yang spesifik seperti halnya menjaga akal sebagai tujuan dari di syariatkannya hukum cambuk.
- 4) *Itrad*, yang berarti bahwa tujuan umum dari syari'ah haruslah otentik, artinya tujuan syara' tidak dapat di bandingkan dan di perdebatkan sebab perbedaan etnis, geografis suatu daerah, dan waktu, seperti halnya tujuan kesetaraan dalam pergaulan suami istri.

Tujuan dari syari'ah secara umum tentu adalah kemashlahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Mashlahah* sendiri menurut Ibnu 'Asyur adalah sifat suatu perbuatan/tindakan yang bisa mewujudkan kebaikan serta kemanfaatan yang universal dan menyeluruh bagi banyak orang maupun bagi individu tertentu.¹² Ibnu 'Asyur membagi *mashlahat* di dalam maqashid syari'ah nya sebagai tujuan dari syara' menjadi empat bagian, seagai berikut:¹³

- 1) *Mashlahat* Di Tinjau Dari Sisi Pengaruhnya Bagi Tegaknya Ummat.
Berdasarkan tinjauan ini sendiri, *mashlahat* terbagi lagi menjadi:
 - a) *Mashlahat Dhoruriyyat*, artinya kemashlahatan harus secara utuh baik secara kelompok maupun individu, yang mana tatanan di dalam masyarakat tidak akan terwujud dengan hilangnya ke-*dhoururot*-an tersebut, dan justru tatanan dan keadaan masyarakat secara umum akan

¹²Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid Syari'ah Al-Islamiyah*, (Yordania: Dar Al-Nafis, 2001), hal. 235.

¹³ *Ibid*, hal. 121.

menjadi semakin rusak dan hancur. Mashlahat ini kembali kepada *kulliyat al-khomsah* yang tercermin dalam *hifdz ad-din* (penjagaan agama), *hifdz an-nafs* (penjagaan jiwa), *hifdz al-'aql* (penjagaan akal), *hifdz al-mal* (penjagaan harta), *hifdz an-nasl* (penjagaan keturunan/nasab).¹⁴

b) *Mashlahat Hajjiyat*, adalah kemashlahatan yang di butuhkan oleh masyarakat/ummat untuk menegakkan aturannya dengan baik, artinya jika mashlahat ini hilang maka tatanan dan keadaan masyarakat tidak akan rusak akan tetapi berada dalam keadaan yang tidak teratur, misalnya seperti menjaga kehormatan (*hifdz al-'irdh*).¹⁵

c) *Mashlahat Tahsiniyyat*, pada tataran mashlahat ini keteraturan tatanan dan keadaan masyarakat dapat terealisasi dengan sempurna, seperti halnya menjadi sebab ummat lain tertarik untuk memiliki akses interaksi dengan ummat Islam melalui media *akhlaqul karimah*.¹⁶

2) *Mashlahat* Di Tinjau Dari Hubungannya Dengan Ummat Secara Umum, Kelompok, Atau Individu. Yang dalam hal ini terbagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:¹⁷

a) *Mashlahat kulliyah*, artinya kemashlahatan tersebut kembali pada ummat secara umum dan kelompok besar dari suatu ummat seperti penduduk suatu daerah tertentu. Misalnya, seperti interpretasi

¹⁴ Muhammad Thahir Ibnu ‘‘asyur, *Maqashid Syari’ah*...., hal. 80.

¹⁵ *Ibid* .hal. 84.

¹⁶ Muhammad Thahir Ibnu ‘‘asyur, *Maqashid Syari’ah*...., hal. 85.

¹⁷ Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid syariah*....hal. 121.

mashlahat dalam menjaga suatu kelompok dalam masyarakat dari perpecahan, dengan *dhoruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*.¹⁸

b) *Mashlahat juz'iyah*, artinya kemashlahatan yang berlaku bagi individu tertentu atau beberapa individu, yang harus di jaga di dalam hukum muamalah.¹⁹

3) *Mashlahat* Di Tinjau Dari Sisi Terealisasinya Kebutuhan Atau Tercegahnya Kerusakan. Yang dalam prakteknya terbagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:²⁰

a) *Mashlahat Qath'iyah*, artinya mashlahat yang terealisasi di ketahui secara pasti dengan adanya teks yang di dukung oleh teori induksi, ataupun dengan *dalil aqly* bahwa di dalam implementasinya membawa kenaikan dan kemanfaatan yang besar, atau sebaliknya justru menjadi bahaya dan madhorot yang besar. Seperi halnya membunuh orang yang tidak mau membayar zakat pada asa khalifah abu bakr as-shidq.

b) *Mashlahat Dzonniyyah*, yaitu mashlahat yang dapat di ketahui dengan prasangka akal sehat, seperti memelihara anjing dengan tujuan menjaga rumah di dalam keadaa yang genting dan mencekam. Atau dalam arti lain adalah mashlahat yang di tunjukkan oleh *dalil dzonny* seperti sabda nabi SAW: *la yaqdi al-qody wa huwa ghodoban* (seorang hakim di anjurkan untuk tidak memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah).

c) *Mashlahat Wahmiyyah*, yaitu kemashlahtan yang di andaikan dapat membawa manfaat dan kebaikan, namun justru setelah di cermati

¹⁸ Muhammad Thahir Ibnu ‘‘asyur, *Maqashid Syari'ah*..., hal. 89-90.

¹⁹ *Ibid.*..., hal. 89-90

²⁰ Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid syariah*....hal. 122.

kemashlahatan tersebut berubah menajasi bahaya dan kerusakan. Sperti halnya mengkonsumsi narkoba.

- 4) *Mashlahat* yang muncul sebagai sebuah tujuan dari suatu perbuatan ataupun sebab dari implikasi suatu perbuatan. Mashlahat ini merupakan embrio bagi munculnya metode *tathollu'at* (observasi), *tafatthonat* (pemahaman), dan *madahir* (fenomenologi), yang definisinya di jelaskan, sebagai berikut:²¹
- a) Metode Observasi, dalam hal ini di implementasikan dengan menggunakan *hilah* (rekayasa), dan *dzara'i* (jalan menuju yang lain).
 - b) Metode Pemahaman, dalam hal ini terinterpretasi dalam penggunaan *I'lal* (illat-illat/alasan hukum).
 - c) Metode Fenomenologi, dalam hal ini di lihat dari keistimewaan hukum Islam dan karkteristik keumuan serta keabadiannya.

B. Cerai Susuk

Dalam beberapa tahun terakhir angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi meningkat pesat, bahkan Kabupaten Banyuwangi sendiri menempati peringkat ketiga di provinsi jawa timur pada tahun 2018 dan 2020 sebagai daerah paling banyak terjadi perceraian, setelah Kabupaten Malang dan jember. Bahkan dalam skala nasional Kabupaten Banyuwangi masih masuk dalam 10 besar daerah dengan kasus perceraian tertinggi di Indonesia.²²

²¹ Muhammad Thahir Ibnu ‘‘asyur, *Maqashid Syari'ah...*, hal. 91.

²² BPS, jumlah nikah, talak dan cerai di jawa timur tahun 2016-2018, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/11/1848/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-di-provinsi-jawa-timur-2016-2018-.html> di akses pada 09 September 2021

Terjadinya banyak kasus perceraian di Kabupaten Banyuwangi ini di dominasi oleh para tenaga kerja wanita migran yang bekerja di luar negeri. Peneliti akan memohon kerja sama dan menggali informasi dalam memperoleh data kepada staf humas pengadilan agama Kabupaten Banyuwangi serta dinas ketenaga kerjaan Kabupaten Banyuwangi yang memaparkan bahwa prosentase perceraian terbesar di Kabupaten Banyuwangi ini berasal dari gugatan yang di layangkan oleh para tenaga kerja migran wanita ini kepada para suaminya.

Hal mendasar yang menjadi faktor utama banyaknya gugatan cerai tersebut adalah alasan bahwa keharmonisan dalam keluarga sudah tidak terwujud. Tidak adanya keharmonisan dalam keluarga ini juga di pengaruhi oleh faktor utama yang berupa permasalahan ekonomi. Pada prakteknya, para tenaga kerja wanita ini berangkat ke luar negeri untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak sebab suami yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi memenuhi hakdan kebutuhan baginya serta anak-anaknya. Kemudian karena adanya jarak antara keduanya, muncul banyak potensi yang menyebabkan retaknya ikatan hubungan antara suami dengan istri. Keretakan tersebut muncul sebab sang suami berselingkuh dengan wanita lain dengan alasan tidak tercukupi nafkah batinnya. Maka oleh sebab itu para tenaga kerja wanita ini pada akhirnya merasakan tekanan yang besar karena harus menanggung beban ekonomi keluarga sera menanggung beban psikis yang di sadari atau tidak hal tersebut muncul dari keretakan rumah tangga yang di timbulkan oleh perselingkuhan yang di lakukan oleh suami yang bersangkutan.²³

Secara kontekstual, terjadinya praktek “*cerai susuk*” di Kabupaten Banyuwangi masif di oengaruhi oleh faktor ekonomi yang tidak dapat di penuhi oleh suami yang

²³ lilit biati, *Cerai susuk Di Kabupaten Banyuwangi.....*, hal. 990

bertanggung jawab sebagai kepala keluarga baik dari sisi hukum agama maupun hukum Negara akibat rendahnya tingkat pendidikan serta pengalaman kerja yang di miliki, sehingga cenderung melakukan kerja serabutan atau bahkan menganggur. Bahkan bisa dikatakan dengan kondisi yang demikian ini pihak suami dk anggap belum mandiri dan masih bergantung keapda bantuan orang tua yang selama masa sebelum menikah telah menopang hidupnya. Sehingga istri sebagai pihak terdampak yang bersinggungan pula dengan pengaruh akulturasi budaya melalui sarana media cetak maupun elektronik serta kegiatan pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu menuntut suami agar memberikan nafkah dan kebutuhan hidup yang setara atau bahkan melebihi apa yang di miliki oleh masyarakat di sekitarnya, namun malangnya hal tersebut tidak dapat di penuhi oleh pihak suami sehingga hal inilah yang mendesak istri nekat untuk menajdi tenaga kerja wanita migran di luar negeri.²⁴

Dalam meneliti praktek “*cerai susuk*” ini, peneliti ingin melakukan analisis kritis dalam proses terprakteknya *cerai susuk* , yang di dalamnya di temukan unsur diskriminasi terhadap para perempuan pekerja migran dalam bentuk pemberian kompensasi material kepada pihak suami baik yang berupa penanggungan biaya peradilan dan akomodasinya, atau pemberian kompensasi material tertentu sebagai syarat agar pihak suami mau menjatuhkan talak. Sehingga peneliti merasa bahwa perlu di tegakkannya keadilan dan kesetaraan bagi para perempuan pekerja migran ini melalui pendekatan Maqashid Syari’ah Ibnu ‘Asyur dalam konsep mashlahahnya yang mengedepankan nilai keadilan dan kesetaraan (*al-musawah*) dalam fitrah manusia. dengan harapan diskriminasi yang serupa tidak kembali terjadi khususnya pada praktek *cerai susuk* maupun praktek serupa yang terkandung substansi kultural di dalamnya.

²⁴ lilit biati, *Cerai susuk Di Kabupaten Banyuwangi.....*, hal. 991

C. *Khulu'*

1. Definisi *Khulu'*

Khulu' secara etimologi berarti melepaskan atau menghilangkan yang berasal dari akar kata bahasa arab yakni خلع.²⁵ lafadz *khulu'* memiliki makna menghilangkan perkawinan apabila di dhommah huruf *kha'* nya.²⁶ kemudian lafadz *khulu'* juga berasal dari *khulu' al-tsawb* yang bermakna melepaskan baju, sebab dalam al-qur'an wanita di ibaratkan sebagai pakaian bagi laki-laki, dan juga sebaliknya laki-laki adalah pakian bagi wanita,²⁷ sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqoroh: 187:²⁸

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima

²⁵ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka progressif: 1997), hal. 361

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyi Al-Kattani, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hal. 418

²⁷ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Al-Mar'ah Muslimah*, (Jakarta: pustaka amani, 1999), hal. 329

²⁸ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/187> di akses pada 9 September 2021

tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.”

Khulu' dalam istilah fiqh banyak di ungkapkan sebagai perceraian dengan ganti rugi atau penebusan (*iwadh*) yang di tujukan kepada pemilik akad nikah yaitu suami dengan perkataan talak atau *khulu'*.²⁹ banyak sekali pendapat ulama' fiqh tentang definisi dari *khulu'* , menurut ulama' madzhab *hanafiyah* *khulu'* adalah penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung terhadap penerimaan istri dengan menggunakan lafadz *khulu'* dan kalimat lain hyang bermakna serupa. Sedangkan menurut ulama' madzhab *malikiyah* *khulu'* merupakan talak dengan adanya *iwadh*, entah talak yang berasal dari istri maupun walinya atau talak yang di ucapkan dengan menggunakan lafadz *khulu'*.³⁰

Dari berbagai pendapat ualama' madzhab di atas dapat di simpulkan bahwasahnya *khulu'* terbagi menajadi dua macam. *Pertama*, *khulu'* yang terjadi dengan adanya *iwadh* berupa harta. *Kedua*, talak yang terjadi dengan menggunakan lafadz *khulu'* meskipun tanpa adanya *iwadh* .

²⁹ Zainuddin al-malibary, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 3*, terjemah: Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1979), hal. 121.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyi Al-Kattani, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hal. 419.

Sedangkan menurut imam *syafi'i khulu'* adalah perpisahan antara suami dengan istri dengan adanya *iwadh* dan lafadz talak atau khulu'. lain halnya pendapat imam *hambali* yang mengatakan bahwa *khulu'* merupakan perpisahan suami dengan istrinya dengan adanya *iwadh* dari istri atau walinya serta menggunakan lafadz tertentu.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan tentang *khulu'* yang termuat di dalam pasal 1 huruf (i) yakni perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suami.

2. Dasar dan Status Hukum Khulu'

Khulu' merupakan perceraian yang berasal dari kehendak istri dengan bermacam alasan namun dalam hal pengucapan lafadz talak masih tetap menjadi hak suami, istri dalam hal ini hanya menembalikan sejumlah mahar yang telah di terima dari suaminya pada saat akad nikah, dengan jumlah minimal setengah dari keseluruhannya sebagai tebusa (*iwadh*) untuk dirinya (istri).³¹

Permasalahan terkait perceraian atau talak di dalam hukum Islam di perbolehkan dan telah di atur di dalam dua sumber hukum Islam yakni di dalam undang-undang Kompilasi Hukum Islam secara *eksplisit*, yang di atur dalam pasal 116 Kompilasi hukum Islam di Indonesia.

Hukum dari *khulu'* menurut mayoritas ulama' fiqh adalah *mubah* atau boleh, sedangkan dasar dari di perbolehkannya khulu' terdapat di dalam Al-Qur'an dan

³¹ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, 1998), hal. 126.

Hadist Nabi. Dasar hukum yang bersumber dari Al-qur'an di antaranya adalah firman Allah dalam Q.S An-Nisa:4 sebagai berikut:³²

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Kerelaan seorang istri untuk menebus atau membayarkan sesuatu demi terwujudnya perceraian mengindikasikan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak dapat di perthankan lagi. Pihak yang sebelumnya menrima mahar pada saat akad nikah (istri), maka harus bersedia memberi/menebus kepada yang tadinya berkewajiban memberi mahar (suami) apabila berkeinginan untuk melakukan *khulu'*. artinta terjadi pertukaran keadaan sehingga surge kehidupan telah berubah menjadi neraka kehidupan. Maka oleh karena ayat tersebut Allah meberikan jalan keluar bagi istri dengan memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai tebusan/imbalan pernikahan.³³

Dasar hukum *khulu'* yang lainnya bersumber dari Al-Qur'an pula yang tertuang dalam Q.S Al-Baqoroh: 229, sebagai berikut:³⁴

³² <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/4> di akses pada 9 September 2021

³³ Hayati, Pandagan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Khulu' Karena Mengingkari Ta'lik Thalaq, (Banten: Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Iain Sultan Maulana Hasanudin, 2015), hal. 19.

³⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/229> di akses pada 9 September 2021

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا
اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاَلَّا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya:” Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.

Khulu' di dalam syari'at Islam di perbolehkan selama telah memenuhi syarat dan rukun yang telah di tentukan. Dasar hukum bolehnya *khulu'* juga di jelaskan di dalam hadist nabi yang di riwayatkan imam Bukhori dari sahabat Ibnu Abbas, sebagai berikut:³⁵

³⁵ As-Syaukani, *Nail Al-Authar*,(Bairut: Dar Al-Jil, 1973), Juz 6 hal. 276.

عَنْ عَبَّاسِ قَابِنَةَ: جَاءَتْ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَ لَا دِينِي، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِقْبِلِ الْحَدِيثَ وَ طَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً. البخارى و النسائى، فى نيل الاوطار

“Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, “Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya ?”. Ia menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebunmu itu dan thalqah dia sekali”. [HR. Bukhari dan Nasai, dalam Nailul Authar juz 6, hal. 276]

Dan menurut hadist abu daud dan turmuzi yang di riwayatkan Ibnu Abbas, sebagai berikut:³⁶

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ص أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ. ابو داود و الترمذى و قال: حديث حسن غريب

" Dari Ibnu ‘Abbas bahwasanya istri Tsabit bin Qais menebus dirinya dari suaminya, kemudian Nabi SAW menyuruhnya supaya ber’iddah sekali haidl. [HR.

³⁶ As-Syaukani, *Nail Al-Authar*, (Bairut: Dar Al-Jil, 1973), Juz 6 hal. 277

Abu Dawud dan Tirmidzi, dan ia berkata, “Hadits hasan gharib, dalam Nailul Authar juz 6, hal. 277]

Dalil hadist tersebut mengisyaratkan bahwa dalam syari’at Islam terdapat sistem perceraian yang disebut dengan *khulu’* (talak tebus), yang mana suami diperbolehkan meminta/mengambil kompensasi/tebusan dari pihak istri sebagai imbalan permohonan cerai dari istri kepada suami.

Hadist Nabi juga telah menjelaskan bahwa talak atau cerai adalah perbuatan yang halal namun paling di benci oleh Allah, atau bisa dikatakan makruh, sebagaimana hadist berikut:³⁷

ابغض الحلال الى الله الطلاق. (رواه ابوداود في سننه)

“Perkara halal yang paling di benci oleh Allah adalah perkara talak. (Riwayat abu daud, didalam kitab sunnah-Nya)”

Perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh di tempuh manakala bahtera rumah tangga sudah tidak bisa lagi untuk di pertahankan. Sifatnya sebagai alternatif dan solusi terakhir mengisyaratkan agar sebelum terjadinya perceraian hendaknya di tempuh dengan usaha untuk mewujudkan perdamaian di antara kedua belah pihak, sebab ikatan perkawinan adalah ikatan yang suci. Sehingga di anjurkan bagi kedua belah pihak untuk tidak melakukan proses perceraian sendiri, namun dengan cara mengirimkan juru hukum/hakam yang beretugas untuk mendamaikannya terlebih dahulu. Dalil penunjukan juru hakim untuk menyelesaikan perselisihan antara

³⁷ Abi Daaud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996), hal. 34.

suami dan istri telah di jelaskan di dalam Al-Qur'an Q.S An-Nisa: 35, sebagai berikut:³⁸

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.”

Dalam Status hukum *khulu'* ualama' fiqh berbeda pendapat, hal ini tentunya memiliki landasan dan pendekatan tersendiri, sebagai berikut:

a. Mubah

Di hukum mubah dengan ketentuan pihak wanita sudah benar-benar enggan dan benci untuk tinggal bersama dengan suaminya, sebab benci dan takut tidak dapat menunaikan hak suaminya serta tidak mengakkan batasan-batasan Allah dalam ketaatan kepadanya. Ibnu Hajar Al-Asyqalani memberikan ketentuan dalam perkara *khulu'* dengan batasan jikalau suami menceraikan istrinya dengan membayarkan ganti rugi kepada suaminya. Hal ini juga dapat timbul akibat ketidak harmonisan dalam pergaulan rumah tangga baik sebab buruk akhlak maupun fisiknya, yang mana hal ini di larang, kecuali jika keduanya atau salah satunya benar-benar membutuhkan jalan perceraian, sebab khawatir akan dosa

³⁸ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/35> di akses pada 9 September 2021

yang menyebabkan munculnya *Al-Bainunah Al-Kubro* (perceraian besar/talak tiga)³⁹

b. Haram

Haramnya *khulu'* dapat di tinjau dari dua keadaan sebagai berikut:

1) Dari Sisi Suami

Apabila suami sering merepotkan dan membuat susah istri serta memutuskan hubungan komunikasi dengannya, atau dengan sengaja tidak mau memenuhi hak-hak nya agar istri membayarkan kompensasi (*iwadh*) dengan jalan gugatan perceraian, maka *khulu'* tersebut batil dan kompensasinya di kembalikan kepada pihak wanita. Namun status wanita tersebut tetap seperti asalnya apabila *khuku'* tidak di ucapkan dengan lafadz talak.⁴⁰

2) Dari Sisi Istri

Apabila suami dengan sengaja menyakiti atau tidak meberikan hak-hak istri dengan maksud istri mengajukan cerai gugat (*Khulu'*), maka haram hukumnya. Suami tidak memiliki hak untuk meminta kompensasi/tebusannya (*iwadh*) sebab tujuannya sudah tidak benar.

3) Mustahabbah/Sunnah

Sunnah nya *khulu'* bisa terjadi jika suami tidak melaksanakan hak-hak allah, seperti halnya suami tidak pernah menunaikan sholat wajib lima waktu, puasa wajib dan lain sebagainya. Atau jika suami melakukan dosa besar seperti zina, maka istri di sunnahkan untuk mengajukan gugatan cerai melalui cara *khulu'*.

³⁹ Ibnu Hajar Al-Asyqalani, *Fathul Bari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), juz 9 hal. 318.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), juz 3 hal. 343.

4) Wajib

Khulu' juga kadang bisa menjadi wajib hukumnya pada beberapa kondisi tertentu. Seperti halnya suami yang tidak pernah menunaikan sholat wajib padahal sudah di ingatkan. Atau seandainya suami memiliki keyakinan maupun tindakan yang bisa menyebabkan istri menjadi murtad. Maka dalam kondisi demikian istri wajib meminta *khulu'* dari suaminya meskipun harus membayarkan kompensasi (*iwadh*).

3. Rukun dan Syarat *Khulu'*

Ada beberapa unsur dalam *khulu'* yang merupakan rukun yang menjadi karakteristiknya. Kemudian di dalam rukun tersebut juga terkandung beberapa syarat yang secara utuh menjadi perdebatan di kalangan ulama'.⁴¹

Menurut mayoritas ulama. *Hanafiyah* rukun *khulu'* di bagi menjadi lima:

- a. Suami menceraikan istri dengan adanya tebusan
- b. Istri yang meminta cerai kepada suami dengan tebusan
- c. Uang tebusan (*iwadh*)
- d. *Shigat* atau ucapan *khulu'*
- e. '*illat* atau alasan terjadinya *khulu'*

Sedangkan menurut imam hanafi sendiri termasuk pula di dalam rukun *khulu'*, yaitu ijab dan qobul hal ini merupakan akad terhadap talak yang memiliki *iwadh*,

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di indoneisa; antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 234.

sehingga tidak dapat di anggap terjadi perpisahan serta tidak berhak menerima *iwadh* apabila tidak ada qobul.⁴²

Selain rukun yang telah di sebutkan, maka di dalmnya juga harus terkandung syarat-syarat yang akan berlaku sebagai berikut:

a. Syarat Yang Ada Untuk Suami

Syarat bagi suami yang menceraikan istrinya dengan cara *khulu'* seabgaimana berlaku dalam talak adalah seseorang yang ucapannya dapat di perhitungkan secara syara', yakni berakal, baligh, bertindak atas kehendaknya sendiri, adanya nilai kesengajaan. Apabila suami belum dewasa atau dalam keadaan gila, maka berdasarkan syarat di ats yang akan menjatuhkan talak atau *khulu'* adalah walinya.

b. Syarat Yang Ada Untuk Istri

Istri yang meminta *khulu'* kepada suaminya hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pertama, ia adalah istri yang berada di bawah wilayah suami, dalam artian istrinya atau yang telah di ceraikan namun masih dalam status *iddah raj'i*.

Kedua, sudah mampu bertindak dan mengolah harta, sebab dalam *khulu'* ia harus menyertakan hartanya

Ketiga, baligh dan berakal.

1) Adanya *Iwadh* Atau Kompensasi

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh...*, hal. 424.

Ulama memiliki pendapat yang beragam terkait *iwadh*, mayoritas ulama' sepakat bahwa *iwadh* merupakan rukun yang tidak boleh di tinggalkan untuk syahnya *khulu'*

2) Shigat untuk Khulu'

Shigat atau lafadz cerai yang di ucapkan oleh suami yang ungapannya juga harus menyebutkan *iwadh/kompensasi* di dalamnya.

4. Shigat dan Alasan Khulu'

Shigat khulu' dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pendapat ulama' terkait ucapan yang di gunakan, yang mana dapat di bagi menjadi dua macam ucapan *khulu'*, sebagai berikut:⁴³

- a. Menggunakan lafadz yang jelas dan terang (*sharih*). *Pertama*, menggunakan lafadz *khulu'* seperti ucapan suami: “ saya khulu' kamu dengan *iwadh* seekor sapi”. *Kedua*, , menggunakan kata tebusan seperti:”saya bercerai denganmu dengan tebusa emas satu kilogram”. *Ketiga*, menggunakan lafadz *fasakh* seperti:”saya fasakh kamu dengan *iwadh* sebidang tanah”.
- b. Menggunakan lafadz *kinayah*. Yaitu ungkapan lain yang tidak secara langsung dan eksplisit menyebutkan lafadz yang *sharih*. *Khulu'* dengan menggunakan *kinayah* di syaratkan harus bersmaan dengan niat, seperti ucapan:”pergilah ke rumah orang tuamu dan bayarlah *iwadh* sebesar sepuluh juta rupiah”.

Khulu' tentunya juga memiliki lasan-alasan tersendiri dalam pelaksanaannya.

Khulu' sendiri pada dasarnya merupakan perbuatan memtusukan ikatan perkawinan

⁴³ Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia...*, hal. 237

dengan imbalan/kompensasi harta di dalamnya. Selain itu ada hal terpenting dalam *khulu'* yakni adanya keinginan istri untuk melapsakan diri dari ikatan perkawinannya. Berikut beberapa alasan yang di kemukakan istri agar dapat menggugat cerai dengan cara *khulu'*:⁴⁴

- a. Suami berlaku kasar sehingga menyebabkam keselamatan jiwa istri terancam. Artinya kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat di pertahankan lagi sebab rasa takut dan beban psikologis yang membahayakan jiwa, serta tidak di penuhi hak-hak seorang istri oleh suami.
- b. Suami menghilang dalam waktu yang lama semisal lima tahun, sehingga istri tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun bathin.
- c. Suami di penjara minimal lima tahun atau lebih, sehingga istri menanggung beban malu sebab perbuatan suami.
- d. Suami melakukan poligamu tanpa sepengetahuan istri, atau dapat di samakan dengan selingkuh.

Kompilasi Hukum Islam juga megatur berbagai alasan *khulu'* yang tercantum dalam pasal 124 yang berbunyi: “*khulu'* harus berdasarkan alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116”. Pasal 116 yang terdapat dalam KHI adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabukm pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.

⁴⁴ Boedi Abdullah dan Beni Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Isalam*, (Bnadung: Pustaka setia, 2013), hal. 259.

⁴⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus media, 2005), hal. 40.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal alin di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapatkan human pejara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan kan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *ta'lik thalaq*
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

5. Iwadh Atau Kompensasi Dalam Khulu'

Ciri paling menonjol dari *khulu'* adalah adanya kompensasi (*iwadh*) yang harus di tebus oleh istri terhadap suami yang di gugat cerai. Kriteria kompensasi berupa harta dalam khulu' di antaranya sebagai berikut:⁴⁶

- a. Kompensasi harta yang di bayarkan oleh stri yang meminta khulu' kepada suami sama besar nilainya dengan mahar yang di berikan suami saat akad nikah.
- b. Total kompensasi yang di bayarkan istri setengah dari keseluruhan nilai mahar
- c. Jumlahnya dapat melebihi nilai mahar,apabila pihak istri menyetujui.

⁴⁶ Boedi Abdullah dan Beni Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Islam...*, hal. 261.

- d. Tidak membayarkan kompensasi sama sekali, sebab suami menolak pemberian kompensasi harta yang di maksud, namun khulu'nya tetap terlaksana.

Ketetapan kompensasi harta yang di terima suami dalam *khulu'* merupakan hukum yang adil dan tepat, sebab sebelumnya suami yang memberikan mahar, biaya perkawinan serta nafkah hidup.⁴⁷ akan tetapi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama' fiqh terkait kadar atau ukuran kompensasi harta yang di bayarkan istri dalam *khulu'*.

Imam *Syafi'i* dan imam *Malik* berpendapat bahwasahnya kompensasi lebih dari mahar yang telah di bayarkan suami ataupun dengan jumlah dan nilai yang sama, atau bahkan kurang dari kadar nilai mahar yang di terima istri pada saat akad. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqoroh: 229:

.....فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ.....

“...Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya...”

Ayat tersebut menjamin ketetapan hukum bahwa khulu' dapat di lakukan dengan cara membayarkan kompensasi harta kepada suami tanpa adanya batas tertentu. Artinya pembayaran nilai kompensasi harta terhadap suami bisa saja lebih rendah dari nilai mahar, sama dengan nilai mahar atau melebihi nilai mahar

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, jilid 8 hal. 95.

sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya, dengan satu syarat tentunya yakni kemampuan pihak istri untuk memenuhi serta kesepakatan antar dua belah pihak.

Namun di sisi lain, sebagian ulama' lain tidak sependapat dengan gagasan di atas. Mereka berpendapat bahwa jumlah dan nilai kompensasi harta yang tidaklah boleh melebihi dari besaran nilai mahar yang di terima istri pada saat akad nikah. Sejalan dengan sabda Nabi kepada istri *Tsabit Bin Qais*, sebagai berikut:⁴⁸

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بِنِ
سُلُولٍ وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صِ اتْرُدِينِ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكَ؟
قَالَتْ: نَعَمْ، وَ زِيَادَةً. فَقَالَ النَّبِيُّ صِ: أَمَا الزِّيَادَةُ فَلَا، وَ لَكِنْ حَدِيقَتُهُ. قَالَتْ: نَعَمْ.
فَأَخَذَهَا لَهُ. وَ خَلَّى سَبِيلَهَا. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ
صِ. الدارقطني باسناد صحيح و قال: سمعه ابو الزبير من غير واحد، في نيل

الاطوار 6:277

“Dari Abu Zubair bahwasanya Tsabit bin Qais bin Syammas mempunyai istri anak perempuan dari ‘Abdullah bin Ubaiy bin Salul. Dahulu ia memberikan mahar kepada istrinya berupa sebuah kebun. Kemudian Nabi SAW bertanya (kepada si istri), “Maukah kamu mengembalikan kebun pemberian suamimu itu?”. Ia menjawab, “Ya, dan akan saya tambah”. Lalu Nabi SAW bersabda, “Adapun tambahan itu tidak usah, cukup kebunnya saja”. Ia berkata, “Ya”. Kemudian Nabi SAW mengambil kebun itu untuk diberikan kepada Tsabit dan beliau menceraikannya. Kemudian setelah hal itu sampai kepada Tsabit bin Qais, ia

⁴⁸ As-Syaukani, *Nail Al-Authar*, (Bairut: Dar Al-Jil, 1973), Juz 6 hal. 277

berkata, “Sungguh aku menerima putusan Rasulullah SAW”. [HR. Daruquthni dengan sanad yang sah, ia berkata, “Hadits ini didengar oleh Abu Zubair tidak hanya dari seorang saja”, dalam Nailul Authar juz 6, hal. 277].

Kompensasi material (*iwadh*) dalam khulu’ memiliki beberapa kriteria dan syarat tertentu yang harus dipenuhi, sebab apabila tidak maka bisa menyebabkan batalnya khulu’ tersebut. Misalnya kompensasi harta yang dibayarkan pihak istri tidak jelas baik dari segi jenis, bentuk, jumlah atau cara pembayarannya. Khulu’ dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pembayarannya, sebagai berikut:⁴⁹

- a. *Iwadh* khulu’ dibayar pada saat ijab qobul talak terjadi
- b. *Iwadh* khulu’ dibayar dengan cara di cicil dalam tempo waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- c. *Iwadh* khulu’ dibayar setelah usai akad talak berjalan selama satu tahun
- d. *Iwadh* khulu’ dibayar dengan di cicil dua kali atau tiga kali dan bilangan atau kelipatan yang semisal.

D. Perempuan Pekerja Migran

Pekerja migran adalah yang bermigrasi dari tempat kelahirannya menuju tempat lain dan kemudian menetap dan bekerja di tempat tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama.⁵⁰ Pekerja migran sendiri memiliki dua kategori sebagai berikut:⁵¹

Pertama, pekerja migran internal (dalam negeri) yaitu orang-orang dari desa yang bekerja di kota

⁴⁹ Boedi Abdullah dan Beni Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Islam...*, hal.261.

⁵⁰ Nurul Husna, Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pekerja Migran, (*Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah, Volume 21 Nomor 30, 2014*), hal. 14

⁵¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyati*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 177-178.

Kedua, pekerja migran internasional yaitu orang-orang yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di Negara lain.

Dalam istilah lain pekerja migran di artikan sebagai orang yang terlibat di dalam kegiatan kerja yang di bayar di suatu Negara yang mana dia bukan warga Negara tersebut.⁵² Antusias warga Negara Indonesia khususnya para perempuan yang bekerja keluar negeri terus bertambah seiring dengan semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan di tanah airnya sendiri, beberapa faktor yang menyebabkan para perempuan ini untuk kemudian bermigrasi ke Negara lain dan bekerja di sana adalah beban ekonomi yang semakin besar dalam bahtera rumah tangganya serta rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang kemudian menjadi motivasi utama untuk bekerja di luar negeri khususnya sebagai asisten rumah tangga. Mereka berasumsi bahwa dengan bekerja di luar negeri akan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, dengan tolak ukur sulitnya mencari lapangan pekerjaan di daerahnya sendiri dan iming-iming penghasilan yang lebih besar di bandingkan di daerah atau negaranya sendiri.⁵³

E. Hukum Adat

Hukum adat merupakan istilah atau serapan yang beraal dari bahasa arab *hukm* dan *'adah* yang berarti sebuah ketentuan. Sedangkan *adah* atau adat secara bahasa berarti sebuah kebiasaan, artinya hukum adat merupakan perilaku masyarakat yang selalu terjadi sehingga hukum adat juga dapat di artikan sebagai “hukum kebiasaan”.⁵⁴ Istilah hukum adat pertama kali di acatat oleh *Christian Snouck Hurgronje* dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers* pada tahun 1894, bermula dari penelitiannya di aceh pada tahun

⁵² Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 216

⁵³ Nurul Husna, *Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pekerja Migran*,...hal. 14

⁵⁴ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Reflika Aditama, 2010), hal. 1.

1891-1892 guna kepentingan pemerintah kolonialisme belanda yang kemudian ia terjemah ke dalam bahasa belanda dengan menggunakan istilah “*adat-Recht*” dalam membedakan antara sebuah kebiasaan dengan adat yang memiliki sanksi hukum.⁵⁵

Definisi tentang hukum adat sangat beragam, banyak ahli dan peneliti yang mendefinisikan hukum adat secara jelas dan rinci, di antaranya sebagai berikut.⁵⁶

1. Menurut Cornelis Van Vollenhoven: Hukum adat merupakan himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi sebab bersifat hukum, dan pada pihak lainnya berada dalam keadaan tidak di kodifikasikan karena adat.
2. Menurut J.H.P Bellefroid: hukum adat adalah peraturna hidup yang walaupun tidak di undagkan oleh penguasa tetapi di hormati dan di taati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.
3. Menurut Hardjito Notopuro: hukum adat merupakan hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat kekeluargaan.
4. Menurut soekanto: hukum adat adalah kompkes-kompleks adat yang kebanyakan tidak di kitabkan, tidak di kodifikasikan, dan bersifat paksaan memiliki sanksi dari hukum tersebut.
5. Menurut Bushar Muhammad: hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang

⁵⁵ *Ibid*, hal. 2.

⁵⁶ *Ibid*.

merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat sebab di anut dan di pertahankan oleh anggota masyarakat tersebut, maupun yang berupa keseluruhan peraturan-peraturan mengenai sanksi atas pelanggaran yang di tetapkan dalam keputusan penguasa adat.

F. Gugatan Perceraian

1. Tinjauan Umum Gugatan Perceraian

Perceraian secara umum boleh di lakukan di dalam hukum Islam, namun dalam tanda kutip hanya sebagai alternatif terakhir dalam sebuah bahtera rumah tangga apabila tidak di temukn jalan keluar lain ketika menghadapi suatu permasalahan di dalamnya. Dalam pasal 38 huruf b undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di jelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Kemudian di dalam pasal 39 undang-undang perkawinan di jelaskan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan bukan dengan putusan pengadilan. Pasal ini di tujukan untuk mengatur terkait perkara talak pada perkawinan menurut agama Islam. Sedgkan dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 di gunakan istilah cerai talak dan cerai gugat guna membedakan pengertian yang di maksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.⁵⁷

Tatacara perceraian yang di legalkan oleh Negara sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 menjelaskan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam , yang akan

⁵⁷ Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, (*AL-ADALAH Vol. X No. 4, juli 2012*), hal 416.

menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat kediamannya yang berisikan pemberitahuan bahwa pihak suami yang bermaksud menceraikan isterinya di sertai lasan-alasan serta mrminta kepada pengadilan agar di adakan sidang untuk keperluan tersebut.⁵⁸

Kemudian dalam pasal 20 undang-undang No. 7 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga menyebutkan bahwa:⁵⁹

- a. Gugatan perceraian di ajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak di ketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap gugatan perceraian di ajukan kepada pengadilan di tempat kediaman terguagat.
- c. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeru gugatan perceraian di ajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat. Ketua mpengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

2. Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum Islam perceraian di istilahkan dengan kata *thalaq* yang secara etimologi memiliki arti melepaskan ikatan (*hillul qoydi*)⁶⁰. Dalam fiqh Islam,

⁵⁸ Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, (*AL- 'ADALAH Vol. X No. 4, juli 2012*), hal 417.

⁵⁹ Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam..., hal 417.

⁶⁰ Abi Syuja', *Matan Ghoyah Al-Iqtishor*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2007), hal. 269

perceraian atau talak berate bercerai atau kebalikan dari berkumpul, sehingga oleh ahli fiqh di jadikan istilah yang berate perceraian antara suami dengan istri.⁶¹

Sedangkan perceraian di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan pasal 114 memiliki arti sebagai putusya perkawinan yang di sebabkan karena perceraian talak atau gugatan perceraian, kemudian lebih lanjut dalam pasal 116 KHI di jelaskan beberapa alasan terjadinya perceraian yang akan di ajukan kepada pengadilan untuk di peroses dan di tindak lanjuti. Alasan-alasan tersebut di antaranya:⁶²

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakiy dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *ta'liq talak*.

⁶¹ Kamal Mukhtar, *asas-asas hukum islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 6

⁶² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001) hal. 57.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan di dalam rumah tangga.

Dalam pasal 117 KHI juga di jelaskan, yang di maksud talak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang di maksud dengan perceraian sendiri adalah:⁶³

- a. Gugatan perceraian di ajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami.
- b. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik indonesia setempat.

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah berupaya melakukan penelusuran pustaka yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan pada penelitian ini, sekalipun dengan prespektif yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar fokus penelitian ini tidak termasuk ke dalam pengulangan atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi lain untuk diteliti lebih mendalam dan lebih efektif. Selain itu penelusuran pustaka juga bermanfaat untuk membangun kerangka teoritik dalam mendasari kerangka pemikiran penelitian ini. Baru satu penelitian yang berhasil peneliti temukan dalam permasalahan *cerai susuk* lilit ini, dan hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat permasalahan ini kedalam penelitian ini.

⁶³ Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam..., hal 418.

Dari berbagai referensi dan literatur yang peneliti telusuri mencakup tesis, skripsi, jurnal ilmiah dan hasil penelitian lainnya, peneliti menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang akan di tulis, sehingga mendorong rasa ketertarikan peneliti untuk menjadikannya sebagai bahan acuan dan referensi dalam menyusun penelitian, sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang mejadi acuan utama dalam pengangkatan tema “*cerai susuk*” di Kabupaten Banyuwangi dalam penelitian ini berasal dari sebuah artikel ilmiah berjudul “*cerai susuk* lilit di Kabupaten Banyuwangi (studi kasus dampak TKW migran terhadap keharmonisan rumah tangga” yang di tulis oleh Lilit Biati dari Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi. Penelitian tersebut berupa artikel yang telah di paparkan oleh peneliti tersebut pada tahun 2018 pada kegiatannya dalam sebuah konferensi yang bertajuk “ 2nd Proceedings Annual Conference For Muslim Scholar” yang di selenggarakan oleh kopertais wilayah IV Surabaya.⁶⁴ Dalam artikelnya, lilit memaparkan banyak data yang yang di perolehnya dari dinas ketenaga kerjaan Kabupaten Banyuwangi, yang menggambarkan bahwa banyaknya angka gugatan cerai yang di ajukan di Banyuwangi di sebabkan oleh para tenaga kerja migran wanita yang tidak memperoleh hak-haknya sebagai istri dari suami yang bersangkutan. Dalam penelitiannya lilik menggunakan teori patologi hukum sebagai pisau analisisnya. Setelah membaca dan menganalisis penelitian yang di lakukan oleh suadari lilit, peneliti merasa bahwa terdapat beberapa celah yang belum tersentuh di dalamnya, di antaranya terkait korelasi antara “*cerai susuk*” yang juga merupakan istilah kultural dari cerai gugat dengan konsep *khulu’* dalam hukum Islam. Kemudian peneliti menemukan adanya diskriminasi

⁶⁴ Lilit biati, Cerai susuk Di Kabupaten Banyuwangi, Studi Kasus Dampak Tkw Migran Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, (2nd Proceedings Annual Conference For Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya, 2018)

pada para perempuan pekerja migran dalam hal pemberian kompensasi material di dalamnya, sehingga peneliti melakukan pendekatan melalui Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur dalam konsep mashlahahnya yang mengedepankan nilai keadilan dan kesetaraan (*al-musawah*) di dalam fitrah sebagai manusia. Dengan tujuan agar menjadi jaminan keadilan dan kesetaraan bagi para perempuan bekerja migran dan tidak terjadi lagi diskriminasi bagi mereka.

Kedua, tesis yang berjudul "*Khulu'* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum Peradilan Agama" yang di tulis oleh saudara Tasdan. Tesis ini di terbitkan oleh program magister syariah pada program studi perdata Islam pascasarjana IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Dasar-dasar pemahaman tentang konsep *khulu'* serta implementasinya pada hukum peradilan agama menjadi tolak ukur bagi peneliti untuk turut mencari implementasi konsep *khulu'* serta kompensasinya pada praktek "*cerai susuk*" yang sedang peneliti analisa. Sehingga landasan-landasan pemikiran terutama yang berkaitan erat dengan implementasi *khulu'* benar-benar dapat peneliti tangkap secara utuh dan jelas. Kemudian secara prespektif *maqashid syari'ah* Ibnu 'Asyur yang di gunakan sedikit banyak juga mempengaruhi pendekatan-pendekatan hukum Islam yang peneliti gunakan di dalam penelitan, utamanya dalam hal kesetaraan dan keadilan bagi para perempuan pekerja migran melalui konsep *mashlahah* dan *al-musawah*.⁶⁵

Ketiga, tesis yang berjudul "Maqasid Syar'ah Menurut Muhammad At-Tahir Bin 'Asyur" yang di tulis oleh saudara Indra. Tesis ini di terbitkan oleh program pascasarjana pada prodi hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2016. Tesis ini

⁶⁵ Tasdan, *Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum Peradilan Agama, (Cirebon; Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati, 2011)*, <https://core.ac.uk/download/pdf/147421364.pdf> di akses pada 09 september 2021

menjadi bagian dari referensi peneliti dalam merumuskan dan mengidentifikasi pemikiran maqashid syari'ah Ibnu 'Asyur sebagai pisau analisis utama bagi penelitian ini. Biografi, latar belakang dan pola pemikiran Ibnu 'Asyur yang di jelaskan dalam tesis ini menjadi bahan rujukan dan tolak ukur peneliti dalam menganalisa pemikiran Ibnu 'Asyur khususnya pada prinsi-prinsip dari tujuan syariah yang terangkum dalam *Mafahim Al-Asasiyyah* di dalamnya.⁶⁶

keempat, artikel berjudul “*cerai susuk* perspektif Islam dan sains; studi kasus di desa karangdoro Kabupaten Banyuwangi” yang di tulis oleh saudara Agus Farisi dan kawan kawan dari IAIN jember yang di terbitkan oleh “prosiding konferensi integrasi interkoneksi Islam dan sains, volume 2, maret 2020”. Penelitian ini juga sedikit banyak menjadi acuan referensi peneliti dalam menentukan dampak-dampak yang menyebabkan terjadinya *cerai susuk*, sekaligus menjadi tambahan informasi bagi penulis dalam menentukan lokasi penelitian yang kelak akan di teliti.⁶⁷

kelima, artikel yang berjudul Maqashid Syari'ah Khulu' Dalam Hukum Pernikahan yang di tulis oleh saudara Nurhadi dari STAI Al-Azhar Pekanbaru Riau dan di terbitkan oleh jurnal diskursus Islam, volume 7 nomor 2, pada bulan agustus 2019. Artikel ini menjadi salah satu landasan paradigma berpikir peneliti dalam menganalisa praktek *cerai susuk* melalui pendekatan *Maqashid Syari'ah* Ibnu 'Asyur, sehingga diskriminasi yang terjadi pada para perempuan pekerja migran dapat terungkap dan

⁶⁶ Indra, Maqasid Syar'ah Menurut Muhammad At-Tahir Bin 'Asyur, (*Medan: Program pascasarjana universitas islam negeri sumatera utara, 2016*), <http://repository.uinsu.ac.id/2140/1/Maqashid%20Syariah%20menurut%20Muhammad%20Thahir%20bin%20Asyur.pdf> di akses pada 1 Juli 2022


⁶⁷ Agus Farisi dkk., *Cerai susuk Perspektif Islam Dan Sains: Studi Kasus Di Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi*, (*Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains, Volume 2, Maret 2020*), hal. 375-378

keadilan serta kesetaraan dalam konsep mashlahah di dalamnya dapat terimplikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.⁶⁸

H. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang di gunakan oleh seorang peneliti guna menunjukkan permasalahan yang akan di teliti, sekaligus menggambarkan jenis serta jumlah dari rumusan masalah yang akan di peroleh dari hasil penelitian.⁶⁹ Dalam penelitian ini paradigma yang peneliti gunakan adalah paradigma konstruktivis yang merupakan antithesis dari dari paham yang meletakkan pengamatan serta objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan, selain itu paradigam ini juga memandang bahwa ilmu sosial merupakan analisis yang sistematis terhadap perbuatan sosial yang memiliki arti di dalamnya melalui pengamatan langsung yang terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan.⁷⁰

Paradigma yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah sbegai berikut:



⁶⁸ Nurhadi, N
2, Agustus 2019)

⁶⁹ Sugiyono,
hal. 43.

⁷⁰ Robert Bogdan and Steven J Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences* (New York: John Wiley & Sons, 2000), hal. 4-5.

